



Mulawarman
University PRESS

BUKU AJAR

HUKUM ADAT

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H

Febri Noor Hediati, S.H., M.H.

Aryo Subroto, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM ADAT

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H
Febri Noor Hediati S.H., M.H
Aryo Subroto, S.H., M.H



**BUKU AJAR HUKUM ADAT
DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA**

© Hak cipta dilindungi undang-undang
xii+288 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-5262-78-9 (EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H
Febri Noor Hediati S.H., M.H
Aryo Subroto, S.H., M.H
Editor : Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, S.H., M.H
Desain Cover : Lingkar Media Jogja

**BUKU AJAR HUKUM ADAT
DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA**

Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum adat itu dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dimana mereka berdiam di suatu tempat. Hukum adat itu menyesuaikan pada masyarakat hukum adatnya. Hilang dan bertahannya hukum adat tergantung pada masyarakat hukum adat yang menjalankan dan menaati atas segala aturan beserta sanksinya.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis, mereka ada sebelum bangsa ini menjadi suatu negara. Keberadaan yang telah bertahun-tahun secara turun temurun, menjadikan persoalan hukum adat tidak pernah selesai. Hukum adat pertama kali istilah itu muncul pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dengan sebutan *adatrecht*.

Pengaturan hukum adat dalam beberapa macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bersifat parsial, bangsa ini belum sepakat untuk menjadikan produk hukum masyarakat hukum adat yang mengikat secara menyeluruh sebagai undang-undang sendiri.

Keberadaan, kedudukan, hak dan pengakuan pada praktek di lapangan masyarakat hukum adat masih ditemukan persoalan dasar atas eksistensinya. Persoalan makin rumit, terkait tata kelola sumber daya alam yang dilakukan pemerintah atas nama izin sumber daya alam (izin pertambangan, izin perkebunan, izin kehutanan, dan lain sebagainya), menjadi mata kuliah dinamis untuk dikaji secara

normative dan social legal dalam ruang-ruang perdebatan perkuliaan.

Mata kuliah hukum adat menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempo oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sebagai bagian untuk mempelajari, mengetahui, mengerti, memahami persoalan secara teori, konsep, norma, penerapan dalam pembentukan hukum adat pada masyarakat hukum adat.

Tahun 2022 ditandai dengan terbitkan penetapan Ibu Kota Negara (IKN), yang ditetapkan di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timurn, memberi harapan, tantangan dalam membangun dan mengembangkan hukum adat secara akademik.

Kehadiran Buku Ajar Hukum Adat Dalam Paradigma UU Cipta Kerja, bertujuan untuk menghadiri literasi dalam proses pembelajaran hukum adat, menyelaraskan dan mengikuti dinamika perkembangan hukum adat, termasuk UU Cipta Kerja. Posisi dan keberadaan masyarakat adat di kawasan inti, daerah mitra IKN dalam proses massif pembangunan istana negara Nusantara, menjadi persoalan yang rumit untuk dihadirkan diruang kuliah sebagai pengkayakan keilmuan.

Baku ajar ini, pengembangan materi dari bahan Modul hukum adat yang ada, dalam bentuk format metode pembelajaran Program Merdeka Belanja Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Kementerian

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), penulis sebagai dosen pengampuh mata kuliah hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk tahun ajaran 2021/2022 semester gasal ikut berpartisipasi. Hal ini dalam rangka program pertukaran mahasiswa kampus merdeka belajar antara perguruan tinggi se Indonesia dalam proses pembelajaran yang merdeka dalam belajar bagi mahasiswa Indonesia di mana pun berada.

Pada akhir, saya menyadari masih banyak kekurangan dari buku ajar hukum adat ini, untuk itsegala saran, kritik, masukan untuk perbaikan. Terima kepada Kerjasama tim dalam proses pembelajaran di hukum adat ini, Bapak Aryo Subroto S.H., M.H, Ibu Febri Noor Hediata, S.H., M.H., Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H.

Terimakasih buat ayah Ibu (Almarhuma) yang selalu terpatri dalam doa dinda. Terimakasih untuk suamiku (Evans Sofanus) yang selalu hadir, mendorong terus untuk berkarya tanpa lelah, atas motivasi dan doa-doanya. Terimakasih buat semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu atas selesainya buku ajar ini.

Suatu karya tidak selalu sempurna, karena kesempurnaan milik pencipta. Karya ini wujud kita sebagai seorang dosen yang merupakan entitas saya. Manusia yang mulia itu, manusia yang memberi manfaat bagi sekitarnya walaupun sebiji sawi. Ilmu ini saya tabur semoga tumbuh subur dan manfaat” amiin.

Samarinda, 23 Mei 2023
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I KONSEP HUKUM ADAT DI INDONESIA	1
A. Latar Belakang Mempelajari Hukum Adat	1
B. Tujuan Mempelajari Hukum Adat	13
C. Pengertian Hukum Adat	14
D. Asas-Asas Hukum Adat	19
E. Unsur-unsur Hukum Adat	21
F. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Barat	23
Ringkasan	25
Latihan Soal	
BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ADAT DI INDONESIA	26
A. Latar Belakang Sejarah Pembentukan Hukum Adat	
B. di Indonesia	26
C. Tujuan Mempelajari Sejarah Adat	27
C. Zaman Kerajaan	28
D. Zaman Pemerintah Kolonial Belanda	29
E. Penerapan Teori <i>Recaptio in Complexu</i>	31
F. Ciri-ciri Hukum Adat dan Hukum Barat	36
Ringkasan	40
Latihan Soal	40

BAB III SISTEM HUKUM ADAT	39
A. Latar Belakang Pembentukan Sistem Hukum Adat	39
B. Tujuan Sistem Hukum Adat	39
C. Sejarah Hukum Adat sebagai Sistem Hukum Adat	40
D. Komponen Hukum Adat	44
E. Struktur Ketatanegaraan Adat	47
F. Wilayah Adat	49
G. Lembaga Adat	52
H. Hukum Adat Merupakan Aspek Kebudayaan	54
Ringkasan	59
Latihan Soal	59
BAB IV SUBYEK HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT	60
A. Latar Belakang Mempelajari Masyarakat Hukum Adat	60
B. Tujuan Mempelajari Subyek Hukum Masyarakat Adat	63
C. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	63
D. Faktor Mempengaruhi Terikat Masyarakat Hukum Adat	69
E. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	72
Ringkasan	72
Latihan Soal	76
BAB V PERSEKUTUAN ADAT	77
A. Latar Belakang Pembentukan Persekutuan Adat	77
B. Tujuan Persekutuan Adat	84
C. Pengertian Persekutuan Adat	84
D. Bentuk-bentuk Persekutuan Adat	90
E. Terbentuknya Persekutuan Adat	94
F. Hak Persekutuan Adat	96

Ringkasan	96
Latihan Soal	100
BAB VI HUKUM KEKERABATAN ADAT	101
A. Latar Belakang Hukum Keekerabatan Adat	101
B. Tujuan Mempelajari Hukum Keekerabatan Adat	103
C. Pengertian Hukum Keekerabatan Adat	104
D. Bentuk Sistem Keekerabatan	106
E. Perkembangan Hukum Keekerabatan	110
F. Hubungan Hukum Keturunan dalam Keekerabatan	112
Ringkasan	117
Latihan Soal	117
BAB VII HUKUM PERKAWINAN ADAT	118
A. Latar Belakang Perkawinan Adat	118
B. Tujuan Mempelajari Hukum Perkawinan Adat	120
C. Pengertian Perkawinan Adat	121
D. Asas-asas Perkawinan Adat	122
E. Syarat Perkawinan Adat	123
F. Bentuk Perkawinan Adat	125
Ringkasan	126
Latihan Soal	126
BAB VIII: HUKUM PERWARISAN ADAT	127
A. Latar Belakang Hukum Perwarisan Adat	127
B. Tujuan Mempelajari Hukum Waris Adat	128
C. Pengertian Hukum Waris Adat	128
D. Pembagian Pewarisan Adat	130
E. Tata Cara Pembagian Warisan Adat	131

F. Hibah dan Hibah Wasiat	135
Ringkasan	141
Latihan Soal	141
BAB IX HUKUM HARTA KEKAYAAN ADAT	142
A. Latar Belakang Hukum Harta Kekayaan Adat	142
B. Tujuan Mempelajari Hukum Kekayaan Adat	143
C. Pengertian Harta Kekayaan Adat	144
D. Timbulnya Harta Kekayaan Adat	146
E. Klasifikasi Harta Kekayaan Adat	147
F. Kategorisasi Benda-benda Adat	151
G. Macam Hak yang Timbul Atas Tanah	160
Ringkasan	162
Latihan Soal	162
BAB X: TANAH ADAT	163
A. Latar Belakang Tanah Adat	163
B. Tujuan Mempelajari Tanah Adat	165
C. Pengertian Tanah Adat	165
D. Tanah Ulayat	166
E. Kriteria Hak Ulayat	169
F. Pengaturan Tanah Adat	171
Ringkasan	173
Latihan Soal	173
BAB XI: DELIK ADAT	174
A. Latar Belakang Delik Adat	174
B. Tujuan Mempelajari Delik Adat	178
C. Pengertian Delik Adat	178

D. Perbedaan Delik Adat dengan Delik Dalam Hukum Nasional	180
E. Kualifikasi Delik Adat	183
F. Unsur-unsur Delik Adat	186
Ringkasan	193
Latihan Soal	193
BAB XII: PERADILAN ADAT	194
A. Latar Belakang Peradilan Adat	194
B. Tujuan Mempelajari Peradilan Adat	196
C. Pengertian Peradilan Adat	196
D. Pengaturan Peradilan Adat	197
E. Jenis-jenis Peradilan Hukum Adat	204
F. Penerapan Peradilan Adat	206
Ringkasan	209
Latihan Soal	209
BAB XIII: PERKEMBANGAN HUKUM ADAT PASCA UU CIPTA KERJA	210
A. Latar Belakang Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja	210
B. Tujuan Mempelajari Perkembangan Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja	211
C. Pengertian Pengertian <i>Omnibus Law</i>	211
D. <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja	214
E. Perkembangan Hukum dan Masyarakat Hukum Adat Dengan Sistem <i>Omnibus Law</i>	220
F. Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat	226

Ringkasan	228
Latihan Soal	228
BAB XIV: HUKUM ADAT KALIMANTAN TIMUR PASCA IBU KOTA BARU (IKN)	230
A. Latar Belakang Terbentuk Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur	230
B. Tujuan Mempelajari Hukum Adat Pasca IKN	232
C. Pengertian Pembangunan IKN	232
D. Keberadaan Masyarakat adat di Kawasan Inti IKN	233
E. Pengaturan Perlindungan dan Pedoman Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan	236
F. Upacara Adat Tradisional Kalimantan Timur	241
Ringkasan	244
Latihan Soal	244
DAFTAR PUSTAKA	245
GLORASIUM	251
INDEX	252
BIODATA PENULIS	253

BAB I

KONSEP HUKUM ADAT DI INDONESIA

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara hukum, yang meliputi sejarah hukum adat di Indonesia, pengertian negara hukum, pengertian hukum adat, tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern, ruang lingkup hukum adat, dan perkembangan hukum adat di Indonesia.

A. Latar Belakang Mempelajari Hukum Adat

Adat kebiasaan sudah menjadi bagian hidup masyarakat sejak dulu kala, dari zaman kuno, kerajaan. Adat, kebiasaan menjadi pengatur hidup dan kehidupan masyarakat dalam segala hal, termasuk menjaga keseimbangan, ketertiban dan permasalahan dalam lingkungan masyarakat setempat.

Istilah hukum adat, berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis yang ditaati secara turun temurun. Istilah hukum adat diperkenalkan oleh dunia Barat yang menyatakan bahwa hukum hanya terdapat pada masyarakat yang beradab. Di Indonesia dilakukan pada zaman penjajahan Hindia Belanda pada Tahun 1601.¹ Hindia Belanda melihat realitas masyarakat terorganisir, taat pada aturan yang dibuat tidak tertulis, dan taat pada pemimpin/raja, dan lain-lain dalam penyelesaian permasalahan suatu daerah di Nusantara.

¹ Pemerintah Hindia Belanda, waktu beranggapan, Indonesia tidak ada hukum seperti di Barat (hukum yang sudah terkodifikasi). Di Barat, hukum atau undang-undang disebut *wet* atau *recht*.

Pada Juli Tahun 1891 pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang penelitian budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat Aceh. Peneliti itu bernama Snouck Hourgronje, dalam hasil penelitian dibukakan dalam *De Atjehers* (masyarakat Aceh), sebagai *advisor for native affair* Hindia Belanda untuk mempelajari unsur agama dalam situasi politik Aceh.

Menurut Snouck Hourgronje, mengemukakan, ” jika ingin mengenal kelembagaan Aceh, maka harus dipelajari sistem politik, dan peradilan, dan kehidupan keluarga sebagai subsistem.”² Di Aceh melekat aturaan yang tidak mengikat, namun ditaati semua masyarakatnya. Ada sistem yang bekerja, ada lembaga, ada sanksi, dan kepatuhan di dalam masyarakat.

Pandangan ini ikuti Mr. Cornelis van Vollen Hoven, buku *Het Adat Recht van Nederland Indie*. Pandangan ini, sebagai kritik terhadap teori *Reciptio in complex*, yang dikenalkan Van Berg, mengemukakan masyarakat Hindia

² Jejak-jejak penguasaan di Aceh dapat ditemukan dalam satu (1) atau dua (2) pangeran yang berkuasa, islam yang berupaya untuk memberikan pengaruh, dan yang paling penting adalah berlakunya hukum adat masyarakat pribumi. Menurutnya, standar peradapan ras melayu, hukum yang paling penting bukan hukum yang tertulis, tetapi yang ditemukan dalam ekspresi, kadang-kadang dalam pepatah dan selalu dalam kejadian nyata sehari-hari yang menggambarkan pemahaman umum. Menurut Van Vollenhoven, Snouck Hourgronje, tidak hanya menemukan hubungan antara hukum agama dan adat, tetapi juga memperkenalkan istilah hukum adat untuk menunjukkan adat yang berakibat hukum. Hal ini berbeda dengan kebiasaan yang tidak mempunyai sifat hukum. Dalam bukunya Snouck Hourgronje, tidak secara tegas menjelaskan, hukum adat adalah adat yang berakibat hukum, tetapi ia memberikan contoh adat yang berakibat hukum dan adat yang tidak mempunyai arti hukum.

BAB XIII

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT PASCA UU CIPTA KERJA

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan hukum adat pasca undang-undang, latar belakang terbitnya uu no. 11 tahun 2020 tentang undang-undang cipta kerja, tujuan hukum adat, pengertian *omnibus law*, *omnibus law* cipta kerja, perkembangan hukum dan masyarakat hukum adat dengan sistem *omnibus law*.

A. Latar Belakang Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja

Pada hakekat perkembangan hukum adat itu, dinamis mengikuti perkembangan zaman. Hukum adat juga mengikuti perubahan pasca diundangkan UU No.11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja.

Masyarakat hukum adat secara hukum sudah diakui dan dilindungi dalam konsitusi kita. Implementasi penguasaan dalam pengaturan pada tataran praktek, masih banyak kendala dan persoalan yang belum terurai. Permasalahan masyarakat hukum adat, pada pengelolaan sumber daya alam, yang saat ini urgent untuk dilakukan. Terbitnya UU Ciptakerja merubah perubahan dalam kontruksi penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat.

UU Cipta kerja secara hukum memberi implikasi pada kehidupan dalam pengelolaan masyarakat hukum adat. Di sisi lain pengaturan perlindungan masyarakat hukum adat

masih berupa draf RUU di prolegnas sampai tahun 2021 ini. sejati pengaturan UU perlindungan masyarakat hukum adat, menjadi hal yang amat penting atas keberadaan, eksistensi dalam kontek bernegara selama ini.

B. Tujuan Hukum Adat

Tujuan mahasiswa mempelajari perkembangan hukum adat pasca terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan dan implikasi hukum terhadap pengaturan masyarakat hukum adat ke depan.

C. Pengertian *Omnibus Law*

Omnibus law adalah suatu konsep atau metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan di mana substansi setiap aturan berbeda-beda. *Omnibus law* juga bisa disebut sebagai metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan di mana esensi setiap aturan berbeda-beda, namun tergabung dalam satu paket hukum.

Beberapa pengertian *Omnibus Law* diliterasi diawali dengan interpretasi secara gramatikal, yakni kata *omnibus* yang berasal dari bahasa Latin berarti “untuk semuanya” (Toruan dalam “Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law”, 2017:464).

Black's Law Dictionary, definisi omnibus adalah *for all; containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprises more than one general subject* (Black, 1990: 1087). Yang terjemahan bebasnya untuk semua/ seluruhnya; mengandung dua atau lebih hal-hal yang berdiri

BUKU AJAR

HUKUM ADAT

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA

Indonesia terdiri berbagai ragam suku, bahasa, agama, dan budaya yang tersebar dari pelosok tanah air. Budaya, kebiasaan, adat istiadat, telah ada dan bersifat turun temurun sebelum negara ini merdeka. Hukum adat sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan dari segala keresahan, ketertiban dan keseimbangan. Hukum adat, hukum asli yang lahir dari masyarakat, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia, yang sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri dan menjadi dasar pembentukan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Buku Ajar Hukum Adat ini merupakan panduan untuk mata kuliah dasar keahlian dengan obyek hukum adat yang berlaku di wilayah di Indonesia, yang secara substansi meliputi:

- BAB 1 Konsep Hukum Adat di Indonesia
- BAB 2 Sejarah Hukum Adat di Indonesia
- BAB 3 Sistem Hukum Adat
- BAB 4 Subyek Hukum Masyarakat Hukum Adat
- BAB 5 Hukum Persekutuan Adat
- BAB 6 Hukum Kekerabatan Adat
- BAB 7 Hukum Perkawinan Adat
- BAB 8 Hukum Pewarisan Adat
- BAB 9 Hukum Harta Kekayaan Adat
- BAB 10 Tanah Adat
- BAB 11 Delik Adat
- BAB 12 Peradilan Adat
- BAB 13 Perkembangan Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja
- BAB 14 Hukum Adat Kalimantan Timur Pasca Ibu Kota Baru (IKN)



**Mulawarman
University PRESS**

